BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor : 033 /K.SN-06/PM.00.02/V/2020 Sungguminasa, 02 Mei 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Bupati Gowa

Di,-

Tempat

Bahwa berdasarkan Tugas dan Kewenangan yang diamanahkan dalam UU Pemilihan kepada Bawaslu dan Jajarannya dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan (Pilkada Serentak Tahun 2020) dan menindak lanjuti Surat Bawaslu RI Nomor : 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2020, Perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pencegahan terhadap potensi timbulnya dugaan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Gowa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah :
   - Pasal 76 ayat (1) : Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah dilarang :
     a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga , kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
     d. menyalagunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;

B. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang :

- Pasal 22A ayat (1) : "*Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota*"";
- Pasal 22A ayat (3) : "*Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota*".
- Pasal 71 :
  (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
  (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*
  (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;*
  (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota;*
  (5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

(6) *Sanksi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 73 :

(1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*

(2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

(3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, Anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :*

a. *mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
b. *menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
c. *mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

(5) *Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.*

C. Bahwa berdasarkan ***Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa*** Nomor : 148/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

COVID-19 sebagai tindak lanjut dari ***Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*** Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

D. Bahwa berdasarkan ***Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*** Nomor : HK,01.07/MENKES/273/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Rangka Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

E. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Bawaslu Kabupaten Gowa ***mengimbau kepada Bapak Bupati Gowa*** agar memperhatikan hal tersebut dan ketentuan larangan pada Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-undang 10 Tahun 2016 dan ketentuan lain yang relevan dalam Pemilihan *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.*

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
K E T U A,

SAMSUAR SALEH, S.IP. M,Si.

Tembusan : *Kepada Yth.*

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Gowa sebagai pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Lampiran Surat : 033 /K.SN-06/PM.00.02/V/2020
Tanggal : 02 Mei 2020

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 April 2020

Nomor : 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pencegahan Tindakan Pelanggaran**

Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi
2. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
(Yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020)

di-
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan, disampaikan hal-hal sebagai berikut;

I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

- Pasal 22A, mengatur, pada ayat:

1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

- Pasal 22B, mengatur, pada ayat;

Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

c) mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
e) menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
g) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
i) menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

- Pasal 71, mengatur, pada ayat:

1) Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan Kabupaten/Kota.
6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 73, mengatur, pada ayat;

1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

   a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
   b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
   c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

II. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- Pasal 76, mengatur, pada ayat;

1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;

III. Perbawaslu Nomor 21 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Pasal 5, mengatur, pada ayat:

1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi Pencegahan dan Penindakan.

IV. Berdasarkan ketentuan dalam huruf I, II dan III, Bawalsu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, wajib melakukan;

1. Membuat surat himbauan sebagai bentuk pencegahan terhadap larangan pemberian uang atau barang sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait, guna mengoptimalkan pengawasan netralitas, pergantian pejabat dan penyalahgunaan wewenang terhadap program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti. Terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA

ABHAN.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa